

VALIDASI SYARIAH SEBAGAI DETERMINAN KEPUTUSAN INVESTASI MUSLIM

Dika Diaulhaq¹, Sugih Patoni², Rina³, Joni Ahmad Mughni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi
diaulhaqdika@gmail.com

Keywords:

Investment
Decision; Sharia
Validation;
Islamic Finance;
Financi.

Abstract

This study aims to analyze the role of sharia validation in shaping investment decisions from an Islamic economic perspective. Investment activities in Islamic finance are not solely oriented toward financial return but must also comply with sharia principles. This research uses a qualitative descriptive method through literature study. The findings show that sharia validation plays a crucial role in ensuring investment instruments are free from riba, gharar, and maysir. The existence of Sharia Supervisory Boards and DSN MUI fatwas strengthens investor confidence and reduces uncertainty in decision-making. This study concludes that investment decisions in Islamic economics reflect the integration of economic rationality and spiritual responsibility.

Kata Kunci:

Keputusan
Investasi; Validasi
Syariah; Investasi
Syariah; Literasi
Keuangan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran validasi syariah dalam membentuk keputusan investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Aktivitas investasi dalam keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi syariah berperan penting dalam memastikan instrumen investasi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan fatwa DSN MUI memperkuat kepercayaan investor serta mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai aset di masa depan melalui penempatan sejumlah dana pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan (return) dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, investasi tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh tambahan kekayaan, tetapi juga sebagai bentuk perencanaan keuangan yang sistematis guna menjamin keberlangsungan ekonomi individu maupun institusi. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan ketentuan syariah yang mengatur aktivitas muamalah¹. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif, namun tetap dalam koridor yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Prinsip dasar investasi dalam Islam menekankan pentingnya menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian)². Ketiga unsur tersebut dipandang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, setiap aktivitas investasi yang dilakukan oleh seorang Muslim harus melalui pertimbangan yang matang, tidak hanya dari sisi potensi keuntungan dan risiko, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, investasi dalam Islam memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi spiritual yang saling terintegrasi.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah produk dan instrumen investasi berbasis syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, sukuk, serta berbagai instrumen pasar modal syariah lainnya³. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, peningkatan jumlah produk belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Masih banyak investor yang belum memahami secara mendalam bagaimana mekanisme kepatuhan syariah suatu produk ditetapkan, bagaimana proses screening dilakukan, serta siapa pihak yang berwenang memastikan kesesuaian tersebut⁴.

¹ Eko Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.

² Tri Wahyu Putra, "Investasi dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018): 48–57.

³ A. N. Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–242.

⁴ Poppy Camenia Jamil, Sinta Yulyanti, dan Nova Andriani, "Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi pada Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Tabarru'* 6, no. 1 (2023): 155–163.

Kesenjangan literasi ini berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi, terutama bagi investor Muslim yang ingin memastikan bahwa dana yang diinvestasikan benar-benar dikelola secara halal. Dalam konteks inilah validasi syariah menjadi sangat penting. Validasi syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi investor. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah serta fatwa dari otoritas terkait menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem investasi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana validasi syariah berperan sebagai determinan dalam membentuk keputusan investasi Muslim. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi antara rasionalitas ekonomi dan kepatuhan spiritual dalam proses pengambilan keputusan investasi di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah dan literatur terkait investasi syariah. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara validasi syariah dan keputusan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keputusan Investasi dalam Ekonomi Islam

Keputusan investasi merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam menempatkan sejumlah dana pada instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan⁵ Dalam teori keuangan, keputusan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan tingkat pengembalian (return) dan risiko (risk) yang menyertainya. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, keputusan investasi tidak hanya bertumpu pada aspek finansial semata. Seorang investor Muslim juga harus memastikan bahwa instrumen yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga investasi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga bernilai halal dan membawa keberkahan⁶.

⁵A. N. Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–242.

⁶Eko Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.

Literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas keputusan investasi. Investor yang memiliki pemahaman yang baik mengenai produk keuangan, mekanisme transaksi, serta potensi risiko cenderung mengambil keputusan secara lebih rasional dan terukur⁷. Dalam konteks investasi syariah, literasi tidak hanya mencakup pemahaman terhadap return dan risiko, tetapi juga pemahaman terhadap akad, sistem bagi hasil, serta mekanisme pengawasan syariah. Tingkat literasi yang memadai membantu investor menghindari praktik spekulatif yang berlebihan dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko serta nilai-nilai keislaman.

Selain itu, nilai sosial dan etika juga memengaruhi perilaku investor syariah dalam proses pengambilan keputusan⁸. Investor Muslim tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi, tetapi juga dampak investasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Instrumen yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan prinsip moral Islam cenderung dihindari. Dengan demikian, keputusan investasi dalam ekonomi Islam mencerminkan integrasi antara rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab moral, di mana aspek keuntungan, kepatuhan syariah, serta kemaslahatan sosial menjadi pertimbangan yang saling melengkapi. Bagian ini memuat hasil penelitian dan cara pembahasannya.

2. Validasi Syariah dalam Instrumen Investasi

Validasi syariah merupakan proses pemeriksaan, penilaian, dan pengawasan terhadap suatu produk atau instrumen investasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam⁹. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek investasi, baik dari sisi objek usaha, mekanisme transaksi, maupun akad yang digunakan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, validasi syariah mencakup tahapan screening terhadap jenis usaha yang menjadi objek investasi, analisis terhadap struktur pembiayaan, serta evaluasi terhadap sistem operasional yang diterapkan. Dengan adanya proses ini, suatu produk investasi dapat dinyatakan memenuhi standar kepatuhan syariah sebelum ditawarkan kepada masyarakat.

Di Indonesia, validasi syariah mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas yang menetapkan pedoman hukum terkait produk dan aktivitas keuangan syariah. Selain itu, implementasi kepatuhan syariah di tingkat lembaga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

⁷ Hikmah, M. Siagian, dan P. Siregar, “Analisis Literasi Keuangan dan Risk Tolerance,” *Jesya* 3, no. 1 (2020): 138–146.

⁸ Arizal Hamizar, “Pengaruh Faktor Sosial dan Etika dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi,” *AMAL* 5, no. 1 (2023).

⁹ Putra, T. W. (2018). Investasi dalam ekonomi Islam. *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 48-57.

bertugas memastikan bahwa operasional perusahaan atau institusi keuangan berjalan sesuai dengan fatwa yang berlaku. Keberadaan DPS memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal, sehingga proses investasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan investor terhadap produk keuangan syariah.

Melalui mekanisme validasi tersebut, produk investasi dapat dipastikan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Validasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi investor Muslim agar terhindar dari praktik yang merugikan secara moral maupun finansial. Dengan adanya jaminan kepatuhan syariah, investor memperoleh rasa aman secara religius karena investasi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, serta rasa aman secara ekonomi karena produk yang ditawarkan telah melalui proses pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Hasil yang diperoleh dari penelitian harus didukung dengan data yang memadai. Validasi syariah berperan sebagai:

- a. Jaminan kepatuhan syariah, sehingga investor yakin produk investasi halal¹⁰.
- b. Pengurang asimetri informasi, karena tidak semua investor memahami struktur produk secara mendalam.
- c. Pembentuk persepsi risiko, khususnya risiko moral dan risiko ketidakpatuhan syariah¹¹.
- d. Pendorong investasi etis dan berkelanjutan, karena mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan.

Religiusitas juga terbukti memengaruhi keputusan investasi syariah, di mana investor dengan tingkat religiusitas tinggi lebih mempertimbangkan kepatuhan syariah dibandingkan return semata¹². Dengan demikian, validasi syariah menjadi determinan penting dalam membentuk keputusan investasi Muslim

¹¹ Baihaqqi, I. K., & Prajawati, M. I. (2023). Pengaruh risk tolerance dan religiusitas terhadap keputusan investasi dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 960-968.

¹² Vikria, P., Anita, E., & Sudharyati, N. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Syariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 17-29.

KESIMPULAN

Keputusan investasi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan tindakan ekonomi yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan risiko, tetapi juga mengintegrasikan dimensi tanggung jawab spiritual dan moral. Seorang investor Muslim tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi return, melainkan juga mempertimbangkan aspek kehalalan, keadilan, serta dampak sosial dari investasi yang dilakukan. Dengan demikian, keputusan investasi dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara rasionalitas ekonomi dan nilai-nilai etika yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah. Integrasi ini menjadikan aktivitas investasi bukan sekadar instrumen akumulasi kekayaan, tetapi juga sarana ibadah dan pengelolaan amanah harta secara bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, validasi syariah memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan setiap produk dan aktivitas investasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Proses validasi tidak hanya mencakup pemeriksaan terhadap objek usaha dan akad yang digunakan, tetapi juga menjamin bahwa seluruh mekanisme transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan landasan normatif sekaligus kepastian hukum bagi investor. Hal ini memperkuat sistem tata kelola lembaga keuangan syariah dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan produk investasi.

Lebih lanjut, validasi syariah berkontribusi dalam membangun kepercayaan investor serta mengurangi ketidakpastian informasi yang sering kali menjadi kendala dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya jaminan kepatuhan syariah, investor memperoleh rasa aman baik secara religius maupun finansial. Oleh karena itu, validasi syariah dapat dipandang sebagai faktor utama yang membentuk keputusan investasi Muslim, karena tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga mendorong terciptanya investasi yang etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan serta keberkahan jangka panjang.

REFERENSI

- Anita, E. (2024). *GOVERNANCE TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM*. 2(3), 17–29.
- Ekuitas, S., Baihaqqi, I. K., & Prajawati, M. I. (2023). *Pengaruh Risk Tolerance dan Religiusitas terhadap Keputusan Investasi dengan Literasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi Usia Investor Pasar Modal Indonesia Juni-*. 4(3), 960–968. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2448>
- Hamizar, A. (n.d.). *PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN ETIKA DALAM PERILAKU PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI: STUDI KASUS PADA INVESTASI KEUANGAN SYARIAH* *Arizal*. 05(01), 59–69.

-
- Hidayati, A. N. (2017). *INVESTASI: ANALISIS DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM*. 8, 227–242.
- Hikmah, M. S. (2020). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan , Experienced Regret , dan Risk Tolerance pada Keputusan Investasi di Batam*. 3(1), 138–146.
- Jamil, P. C., Yulyanti, S., & Andriani, N. (2023). *Literasi keuangan dan keputusan investasi pada produk keuangan syariah*. 6, 155–163.
- Pardiansyah, E. (2017). *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris Pendahuluan Dewasa ini , kita mengenal investasi “ bodong ” yang dilakukan oleh orang*. 8, 337–373.
- Putra, T. W. (2018). *INVESTASI DALAM EKONOMI ISLAM*. 7(2).
- SAPITRI, P. (2026). *PENGARUH PERSEPSI RISIKO, DAN PENGETAHUAN INVESTASI TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM*.